

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perekonomian adalah kebutuhan setiap manusia di dalam memenuhi dan mengakselerasi tatanan kehidupan sehari-hari. Perekonomian dapat diperoleh dari beberapa kegiatan manusia di antaranya adalah dari segi pertanian, perdagangan, perindustrian dan banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu manusia tidak dapat dipisahkan dengan aktifitas ekonomi karena ekonomi merupakan roda kehidupan yang selalu berputar yang mengantarkan manusia kearah perubahan untuk menjadi lebih sejahtera (Irawan, 2017, hlm. 1).

Dalam memahami perilaku ekonomi masyarakat untuk menggapai kesejahteraan atau pun kebutuhan mereka, mengindikasikan hubungan yang terpisahkan antara sistem ekonomi dan konteks sosial serta perilaku budaya dimana masyarakat itu berada, pada dasarnya semua kegiatan maupun tindakan memiliki aspek ekonomi, sosial dan budaya, dimana bentuk-bentuk sosial tertentu harus ada sebelum pertumbuhan ekonomi tertentu.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Setiap manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbulah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang selalu

diperhatikan orang lain dalam sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.

Dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah menjadi sunnatullah sebagai makhluk sosial, manusia harus saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat al-Maidah (5) ayat 2 sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Kementrian Agama RI, 2002).

Sebagai makhluk sosial saling berinteraksi (bermuamalah) dalam memenuhi kebutuhan hidup, salah satu institusi atau pranata sosial yang mengandung nilai sosial ekonomi dalam Islam adalah Gadai. Gadai adalah salah satu ketentuan Allah untuk manusia dalam rangka kegiatan saling membantu antar sesama, yaitu dengan memberikan pinjaman dengan ada jaminan.

Gadai menurut Bahasa, gadai (al-rahm) berarti al-subut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan (Djuwaini, 2008, hlm. 262). Gadai (rahm) berarti Atsubutu wa Dawamu artinya tetap dan kekal, atau al-Habsu wa Luzumu artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan (Ghazaly, 2010).

Gadai (al-rahm) menurut istilah syara' adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya (Suhendi, 2014, hlm. 105).

Gadai (rahn) merupakan salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam Islam, ia merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya manakala dalam keadaan susah dengan cara meminjam uang dan menyerahkan jaminan, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain.

Para Ulama Fiqh telah sepakat bahwa gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً...﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang...” (Kementrian Agama RI, 2002).

Bahkan menurut pakar fiqih kasus gadai pertama dalam Islam dilakukan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam yaitu ketika beliau menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum kepada orang yahudi di Madinah, seperti yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.” (HR al Bukhari, No. 2513 dan Muslim, No. 1603).

Konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana dengan menjaminkan barang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana.

Praktik gadai yang di atur dalam Islam murni tolong menolong yang berlandaskan pada konsep kebutuhan, namun dalam praktik gadai di masyarakat khususnya di pedesaan masih banyak yang menggunakan sistem adat kebiasaan turun-temurun yang lebih mementingkan mendapatkan keuntungan atau profit khususnya penerima gadai. Salah satunya yang terjadi di masyarakat Desa Banua Supanggal dikenal dengan istilah manyanda.

Manyanda adalah perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima pembayaran uang tunai dengan permufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu akan berhak mengambil tanahnya kembali dengan membayar uang yang sama dengan jumlah utang. Selama tanah tersebut belum ditebus atau dilunasi, maka hasil dari tanah tersebut seluruhnya menjadi milik pemegang sanda, yang dengan demikian itu dianggap sebagai bunga dari utang tersebut.

Penetapan waktu penebusan terserah pada yang manyanda, tetapi tidak diperbolehkan bagi yang manyandakan melakukan penebusan sebelum panen. Apabila ini dilakukan maka yang manyandakan harus mengganti kerugian si pemegang sanda sesuai dengan kesepakatan, biasanya mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan terkait dengan objek sanda seperti pembelian pupuk dan bibit. Manyanda dapat diartikan menyerahkan suatu barang yang ada nilainya sebagai jaminan hutang (Dahlan, 1995, hlm. 385).

Syarat utama dalam manyanda adalah barang yang menjadi jaminan itu harus ada nilainya dan bisa dimanfaatkan untuk diserahkan kepada orang yang memberi pinjaman. Dimana si rahin menyerahkan lahan sawah yang

dimilikinya untuk digadaikan kepada murtahin. Setelah mencapai kesepakatan tentang harga dan jangka waktu pembayaran, kemudian murtahin memberikan uang atau emas dan sawah tersebut sementara jadi milik murtahin. Selama berada ditangan murtahin, murtahin yang menggarap sawahnya dan bibitnya milik sendiri dan hasil panennya nanti hanya milik murtahin, dan berhak menggarap sawahnya sampai jangka waktu berakhirnya perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila jangka waktu sudah berakhir namun si rahin belum mampu membayar utangnya maka sawahnya akan tetap dilanjutkan untuk di garap oleh si murtahin, dan jika si murtahin membutuhkan uang namun si rahin belum mampu membayar utangnya maka mereka mencari orang ke-3 yang memiliki dana dan gadai akan di pindahkan pada orang ke-3 tersebut.

Transaksi manyanda ini juga dilakukan hanya secara lisan tanpa adanya hitam di atas putih, tidak ada saksi dalam proses ijab dan kabulnya, semuanya dilakukan atas dasar kekeluargaan. Dalam manyanda juga biasanya hanya dilakukan dengan menyerahkan barang jaminan dengan lisan tanpa ada surat menyurat sawah tersebut. Kemudian barang jaminan jadi milik sementara penerima sandaan artinya penerima jaminan secara penuh bisa mengambil manfaat dari barang sandaan tersebut, hal ini terjadi sesuai perjanjian di awal.

Melihat dari fungsinya manyanda mirip dengan rahn (gadai), yaitu menjadikan suatu benda yang berupa harta dan ada harganya, sebagai jaminan hutangnya jika itu tidak dapat dibayar. Kemudian dalam keterangan rahn, harta benda yang digadaikan itu sebagai jaminan dan penguat kepercayaan dalam

utang piutang. Harta benda yang digadaikan adalah suatu amanah bagi orang yang memberikan hutang, bukan menjadi milik sementara bagi yang memberi hutang (Rifai, 1978, hlm. 423). Rukun akad Rahn terdiri atas rahin (yang menyerahkan barang), murtahin (penerima barang), marhūn/rahn (barang yang digadaikan), dan marhūn bih (hutang), serta Ijab qobūl.

Di Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, namun karena kurangnya modal membuat produktivitas hasil pertanian jauh dari harapan. Sehingga banyak para petani yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat Desa Banua Supanggal biasanya menyayangkan jika sawahnya dijual karena merupakan sumber pencaharian untuk menghidupi keluarganya, sehingga mereka memilih untuk manyandakan tanahnya. Dengan begitu sewaktu-waktu ketika mereka telah memiliki uang maka mereka dapat menebus tanahnya kembali.

Praktik manyandakan yang dilakukan oleh para petani di Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lebih dominan manyandakan sawah. Kejadian ini sudah terjadi sejak dahulu, artinya budaya ini secara turun-temurun sudah terjadi di kalangan masyarakat Banua Supanggal dan hal ini dilakukan oleh masyarakat tanpa merasa di rugikan dalam melakukan transaksi manyanda.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada salah satu warga Desa Banua Supanggal, ia manyandakan sepuluh 170 m<sup>2</sup> (10 borongan) sawah untuk memperoleh pinjaman sebesar 10 juta rupiah dengan

jangka waktu selama dua tahun. Jika yang manyandakan tidak bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka sawahnya akan tetap di manfaatkan oleh si penerima sanda. Rahin dan murtahin juga membuat kesepakatan di awal jika si murtahin membutuhkan uangnya dan si rahin belum bisa mengembalikan, maka bisa saja murtahin manyandakan sawah tersebut ke orang lain lagi.

Dari gambaran di atas sistem praktik manyandakan seperti ini tentu saja ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu si peminjam, dimana seperti yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa pemberi hutang selain mendapatkan kembali emasnya, dia juga mendapatkan hasil panen selama hutang tersebut belum dikembalikan dan ketika si peminjam sudah mampu membayar utangnya tersebut, dia tetap membayarkan utangnya sebesar utang pokok yang dia pinjam, artinya tidak ada pengurangan utang meskipun si pemberi hutang sudah menikmati hasil panen selama batas waktu yang telah ditentukan.

Praktik manyandakan sawah ini sudah menjadi turun-temurun terus dilakukan sampai sekarang, meskipun sebenarnya dari penghasilan sawah itu sendiri merupakan penghasilan pokok mereka dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Praktik manyanda di desa Banua Supanggal ini, salah satu pemicu terjadinya adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang manyandakan sawahnya adalah dari orang yang ekonominya tergolong relative rendah sementara yang menerima sandaan rata-rata orang dari ekonomi yang berkecukupan. Dari hasil manyandakan tersebut akan

dipergunakan untuk kegiatan berwirausaha, untuk pendidikan anak dan ada juga karena terlilit hutang.

Menariknya, dilihat dari pendekatan sosiologi ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan mengedepankan keuntungan kedua belah pihak itu belum terwujud. Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal tujuan utamanya untuk tolong menolong, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad profit untuk mencari keuntungan. Jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk investasi yang terus berkembang. Sehingga dari kejadian tersebut dapat menyebabkan yang miskin semakin miskin karena tidak dapat memanfaatkan hartanya berupa sawah dan yang kaya semakin kaya karena dia mendapatkan hasil yang berlimpah dari pemanfaatan marhūn.

Di lihat dalam praktiknya ini merugikan salah satu pihak, akan tetapi praktik manyanda tetap menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapinya.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, mengenai praktik manyandakan sawah yang terjadi dimasyarakat desa Banua Supanggal membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang:

**“Praktik Manyandakan Sawah Di Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan manyandakan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Banua Supanggal?
2. Mengapa praktik manyandakan sawah di desa banua supanggal terus terjadi dan masyarakat tidak bisa menghindari praktik tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan manyandakan sawah yang dilakukan masyarakat desa Banua Supanggal.
2. Untuk mengetahui mengapa praktik manyandakan sawah terus dilakukan dan masyarakat tidak bisa menghindari praktik tersebut

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna Untuk memperluas wawasan khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam bidang Ekonomi Islam terkait masalah praktik manyandakan sawah.

- b. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
- c. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang Ekonomi Syariah serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

## 2. Secara Praktis

Kegunaan praktis, yaitu membantu memberi suatu pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik manyanda, sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam menerapkan dan juga mengembangkan disiplin ilmu serta sebagai sumbangsih pemikiran bagi kalangan akademis, dan menunjang penulisan yang selanjutnya akan berguna sebagai bahan perbandingan bagi penulis .

## **E. Definisi Operasional**

Judul dari penelitian ini adalah “Praktik Manyandakan Sawah Di Desa Banua Supanggal Kecamatan Pandawan” untuk memahami mengenai istilah atau kata dalam judul tersebut maka perlu adanya penjelasan-penjelasan yang harus dipaparkan agar lebih memudahkan dalam artian dapat memahami istilah-istilahnya.

3. Praktik dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu pelaksanaan atau suatu tindakan yang nyata atas dasar teori yang ada. Praktik dalam judul ini adalah melaksanakan sesuatu atau merealisasikan apa yang ada pada teori dan tentu keadaannya sesuai dengan teori yang ada.
4. Manyandakan adalah harta yang dijadikan jaminan dalam utang-piutang, yang sewaktu-waktu akan ditebus kembali. Manyandakan dalam judul ini adalah merupakan perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima pembayaran uang tunai dengan permufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu akan berhak mengambil tanahnya kembali dengan membayar uang yang sama dengan jumlah utang. Selama tanah tersebut belum ditebus atau dilunasi, maka hasil dari tanah tersebut seluruhnya menjadi milik pemegang gadai, yang dengan demikian itu dianggap sebagai bunga dari utang tersebut. Penetapan waktu penebusan terserah pada penggadai, sehingga tidak diperbolehkan penggadai melakukan penebusan sebelum panen. Apabila ini dilakukan maka penggadai harus mengganti kerugian si pemegang gadai sesuai dengan kesepakatan, biasanya mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan terkait dengan objek gadai seperti pembelian pupuk dan bibit. Manyandakan sama saja dengan gadai bedanya, dalam praktik manyandakan barang yang dijadikan jaminan selain memiliki nilai juga harus bisa dimanfaatkan seperti, sawah, tanah perkebunan dan lain-lain.
5. Sawah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tanah/lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan bercocok tanam yang berkaitan

dengan tumbuhan tertentu pada tanah oleh pemiliknya, dan upaya petani untuk mensejahterakan keluarganya. Dari pengertian diatas yang dimaksud dengan manyanda sawah adalah menyerahkan sawah/tanah dari yang menyandakan (Rahin) kepada penerima sanda (Murtahin) guna untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dari penerima gadai.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berikut hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan promosi dan daya tarik usaha, yaitu:

1. Heny Purwanti (2021) dengan judul “Praktik Sanda Tanah Sawah di Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. Penelitian yang dilakukan oleh Heny Purwanti dengan rumusan masalah yaitu bagaimana praktik sanda tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik sanda tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pada praktik sanda tanah sawah di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini sistem sanda yang terjadi di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa ini adanya keterlibatan pihak ketiga yaitu si penyewa tanah. Si rahin yang menyandakan tanahnya tersebut sebagai jaminan kepada si murtahin saat peminjaman uang, kemudian si murtahin menyewakan kembali kepada pihak ketiga/penyewa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tanah tersebut. Dalam perspektif hukum Islam sanda tanah sawah

tersebut dalam akad gadai/sanda adalah termasuk dalam akad yang fasid (tidak terpenuhi syaratnya), kemudian setelah akad yang dilakukan dan dengan ditindaklanjuti, barang sandaan tersebut dimanfaatkan dengan cara menyewakan oleh pihak murtahin kepada pihak ke-3, maka praktik ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur Riba. Apalagi praktik sanda tanah sawah tersebut dilihat dari ma'qud alaih (barang yang digadaikan), tidak sesuai dengan hukum islam, yang mana barang sanda tersebut berupa hutang. Seperti halnya dalam syarat sanda/gadai yang mana barang gadai tidak boleh ada tanggungan dengan pihak lain atau milik sempurna. Kemudian pihak murtahin, yang mana pihak murtahin ini mengambil manfaat dari tanah sawah tersebut yaitu dengan cara menyewakan kepada pihak ke-3 hal tersebut membuat adanya unsur riba dikarenakan murtahin mendapatkan hasil dari penyewaan tanah tersebut, sedangkan pihak rahin tidak mendapatkan apa-apa (Purwanti, 2021).

2. Asnatu Rida (2018) dengan judul "Analisis Dampak Pelaksanaan Gadai Sawah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman". Penelitian yang dilakukan oleh Asnatu Nida dengan rumusan masalah yaitu bagaimana Dampak Pelaksanaan Gadai Sawah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Koto Rajo Kec. Rao Utara Kabupaten Pasaman). Hasil yang diperoleh bahwa gadai sawah yang terjadi di Nagari Koto Rajo belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi pihak keluarga penggadai Sawah (rahin). Hal ini dikarenakan

para rahin tidak dapat menggarap sawahnya yang telah menjadi barang jaminan, dan akibatnya para rahin kehilangan penghasilan dari sawahnya tersebut. Selain itu juga akad gadai yang terjadi di Nagari Koto Rajo tidak di sertai dengan adanya saksi dan bukti secara tertulis, hal ini bisa berpeluang untuk timbulnya masalah yang akan terjadi dikemudian harinya nanti. Menurut penulis Gadai yang sebaiknya dilakukan yaitu seseorang yang menggadaikan barang/sawah kepada seseorang yang menerima gadai, seharusnya yang menerima barang gadai tersebut memanfaatkan barang yang di gadaikan sampai yang menerima gadai mendapatkan hasil manfaatnya sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya dan setelah itu barang gadaian tersebut di serahkan kembali kepada yang menggadaikan sawah sehingga yang menggadaikan sawah dapat memanfaatkan hasil sawahnya kembali dan dapat melunasi hutangnya dengan mudah, sehingga disini tidak terjadi unsur mendzalimi antar sesama (Rida, 2018).

3. Satriani (2019) dengan judul “Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian yang dilakukan oleh Satriani dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pemahaman masyarakat Desa Kanna Utara mengenai gadai dalam perspektif ekonomi Islam, bagaimana penyelesaian gadai tanah pada masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara berdasarkan prinsip kearifan lokal dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai tanah yang diterapkan masyarakat Bastem Desa Kanna Utara. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Hasil

penelitian ini menunjukkan (1) bahwa masyarakat belum paham mengenai gadai syariah karena masyarakat hanya mengenal istilah pa'pentoian, dimana dalam praktiknya, pa'pentoian ini tidak didasarkan pada tuntunan bermuamalah dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam mempraktikkan gadai yang mengandung unsur riba. (2) kearifan lokal masyarakat yang diaplikasikan dalam gadai ada beberapa, seperti tidak diterapkannya batas waktu pelunasan, memberi kelonggaran bagi pihak rahin untuk mengelolah sawahnya, ada tambahan jumlah utang yang bisa dilakukan dikemudian hari, adat saling percaya sehingga tidak membutuhkan hitam diatas putih atas sebuah transaksi dan tanah yang dikelolah oeh murtahin. (3) ditinjau dari kearifan lokal masyarakat, ternyata banyak hal yang menyimpang dari ajaran Islam, sehingga bisa disimpulkan jika transaksi gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Kanna Utara ini hukumnya haram (Satriani, 2019).

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu pada lokasi penelitian walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu yaitu tentang praktik gadai, akan tetapi dalam penelitian yang dikaji oleh peneliti ini lebih ditekankan dari segi budaya, sosial dan segi keadilan bukan dari segi hukum nya. Peneliti disini menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi untuk mengetahui mengapa masyarakat terus melakukan praktik manyanda dan mengapa masyarakat tidak dapat menghindari praktik tersebut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai hal-hal pokok dalam penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II Teori Tentang Sosial Ekonomi, Eksestensi Budaya, Manyanda (Gadai) dan Ekonomi Islam. Dalam bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, bab ini meliputi jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengambilan data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang penyajian data serta jawaban hasil penelitian atas rumusan masalah.

BAB V Penutup, dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu oleh peneliti.